



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan laik jalan bagi kendaraan bermotor melalui pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pada beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9, angka 11, angka 14, angka 15, angka 16 disempurnakan kembali dan angka 23, angka 24, angka 26, dan angka 41 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 40 dan angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa secara berkala bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian untuk menentukan kelayakan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

14. Mobil...

14. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan Bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kendaraan Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kendaraan tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan wajib uji.
20. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
21. Numpang Uji adalah tanda pelaksanaan pengujian diluar domisili kendaraan bermotor baik di dalam maupun diluar Kota Banjarbaru.
22. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar (smart card) yang dilengkapi dengan nomor seri pengamanan.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Laik jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Dihapus.
27. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk pertama kali bagi kendaraan wajib uji/ kendaraan baru yang belum pernah diuji sama sekali.
28. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran praturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan.
29. Uji Asap/ emisi adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dan kesehatan.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan./atau sanksi administratif berupa bunga dan./atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan./atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan./atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Dihapus
42. Motor Roda Tiga adalah kendaraan bermotor yang memiliki roda tiga dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Rumah-rumah adalah bagian dari sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil kendaraan khusus, sepeda motor roda tiga untuk angkutan barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian kendaraan Bermotor dilakukan oleh instansi Teknis.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji berupa kartu uji.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil kendaraan khusus;
 - e. sepeda motor roda tiga untuk angkutan barang;
 - f. kereta gandengan; dan
 - g. kereta tempelan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Kendaraan bermotor Wajib Uji Pertama (Kendaraan Baru) :
 1. mobil bus :

- dengan JBB 0 kg sampai dengan 3500 kg	: Rp. 250.000
- dengan JBB 3500 kg sampai dengan 10000 kg	: Rp. 300.000
- dengan JBB lebih dari 10000 kg	: Rp. 400.000
 2. mobil barang :

- dengan JBB 0 kg sampai dengan 3500 kg	: Rp. 250.000
- dengan JBB 3500 kg sampai dengan 10000 kg	: Rp. 300.000
- dengan JBB lebih dari 10000 kg	: Rp. 400.000
- Tractor Head, Kereta Tempelan, Gandengan	: Rp. 400.000
 - b. Untuk Kendaraan bermotor Wajib Uji Berkala (Tiap 6 Bulan) :
 1. mobil bus...

1. mobil bus :
 - dengan JBB 0 kg sampai dengan 3500 kg : Rp. 80.000
 - dengan JBB 3500 kg sampai dengan 10000 kg : Rp. 100.000
 - dengan JBB lebih dari 10000 kg : Rp. 150.000
2. mobil barang :
 - dengan JBB 0 kg sampai dengan 3500 kg : Rp. 80.000
 - dengan JBB 3500 kg sampai dengan 10000 kg : Rp. 100.000
 - dengan JBB lebih dari 10000 kg : Rp. 150.000
 - Tractor Head, Kereta Tempelan, Gandengan : Rp. 200.000
- c. Pemeriksaan untuk mendapatkan Kartu Uji:
 1. Kartu Uji baru : Rp. 30.000
 2. kartu uji rusak : Rp. 50.000
 3. kartu uji hilang : Rp. 150.000
- d. Pemeriksaan Atas Mutasi Uji Kendaraan Bermotor:
 1. Pindah Domisi Pemilik : Rp. 100.000
 2. Rekomendasi Numpang Uji : Rp. 100.000
 3. Perubahan Data Kendaraan : Rp. 50.000
- e. Pemeriksaan terhadap uji Emisi Non KBWU :
 1. Sepeda Motor : Rp. 50.000
 2. Mobil Bensin : Rp. 100.000
 3. Mobil Solar : Rp. 100.000
- f. Pemeriksaan terhadap nilai teknis Kendaraan
 1. Mobi Bus : Rp. 50.000
 2. Mobil Barang : Rp. 50.000
 3. Mobil Penumpang : Rp. 50.000
 4. Kereta Gandengan atau Tempelan : Rp. 50.000
 5. Kendaraan Khusus : Rp. 50.000
 6. Sepeda Motor : Rp. 25.000

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 12 Nopember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 12 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 11